

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan tugas Bapas. Pendampingan yang dilakukan PK Bapas khususnya pada tingkat Pengadilan dimulai dari saat pembacaan laporan penelitian kemasyarakatan oleh PK Bapas sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim di Persidangan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, PK Bapas sering mengalami berbagai kendala, diantaranya kurangnya personil PK Bapas, masalah dana (anggaran), serta kurangnya sarana dan prasarana. Kendala-kendala tersebut menjadi faktor penghambat PK Bapas dalam menjalankan tugasnya. Konsekuensi hukum apabila PK Bapas tidak melaksanakan kewajibannya dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum adalah bapas dianggap melanggar tugasnya yang telah diatur dalam Pasal 65 UU SPPA, Konsekuensi lain adalah hakim tidak dapat melanjutkan persidangan tanpa kehadiran PK Bapas, jika persidangan tetap digelar tanpa kehadiran PK Bapas maka sidang dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 60 UU SPPA, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PK Bapas yang dibacakan oleh PK Bapas di persidangan, apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan oleh hakim, maka putusan batal demi hukum.

## B. Saran

1. Peraturan yang dimuat dalam undang-undang berfungsi sebagai pedoman untuk aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya Bapas bisa menyesuaikan antara peraturan yang dimuat dalam undang-undang dengan praktik lapangan. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara peraturan yang dimuat dalam undang-undang dengan pelaksanaannya di lapangan, pemerintah perlu memuat aturan yang tegas untuk Bapas terkait dengan kewajiban Bapas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan kendala-kendala yang dialami oleh Bapas dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah disarankan untuk menambah pegawai Bapas agar tidak kekurangan dalam mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah kerja Bapas Padang yang cukup luas. Selain itu pemerintah juga disarankan agar dapat menambah anggaran dana Bapas sehingga pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak terhambat.

